

13/10-97

5-1

P R E S I D E N  
R E P U B L I K I N D O N E S I A  
K E P U T U S A N P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A  
N O M O R 1 5 T A H U N 1 9 7 4

*dicabut dgn Kepres 27/11/74*

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H  
P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan didaerah diperlukan adanya suatu rencana pembangunan yang menyeluruh dan merupakan pengintegrasian dari segala kegiatan pembangunan didaerah;  
b. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan tersebut pada huruf a diatas secara berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disetiap Propinsi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973;  
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang nomor 6 Tahun 1969;  
4. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968;  
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969;  
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Badan Kcordinasi Pembangunan Daerah,

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## B A B I.

### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

#### Pasal 1.

- (1). Ditiap Propinsi dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPEDA, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 2.

BAPPEDA mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

#### Pasal 3.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAPPEDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana-rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas:
  - Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi Pembangunan;
  - Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan program-program sektoral yang terdapat didalam Daerah;
- b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a fasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas Daerah, Instansi-instansi Vertikal dan Daerah-daerah Tingkat II yang berada dalam lingkungan Propinsi yang bersangkutan;
- d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Direktorat Keuangan Daerah;

- e. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan didalam program-program atau proyek-proyek.
- f. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensil Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Pembangunan Daerah:
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## B A B II.

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4.

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang-bidang

#### Pasal 5.

- (1). BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung-jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung-jawab kepada Ketua.

#### Pasal 6.

- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ke-sekretariatan dan tata-usaha BAPPEDA.
- (2). Sekretaris bertanggung-jawab kepada Ketua BAPPEDA.

#### Pasal 7.

- (1). Bidang-bidang terdiri dari:
  - a. Bidang Fisik/Prasarana;
  - b. Bidang Perekonomian & Keuangan;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Pengendalian.

- (2). Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung-jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Pasal 8.

Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah dapat meng-  
penyusunan rencana dan program Pembangunan Daerah, BAPPEDA  
dalam pelaksanaan tugasnya.

B A B III.

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9.

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna sebesar-besarnya dalam  
penyusunan rencana dan program Pembangunan Daerah, BAPPEDA  
diwajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan,  
konsultasi dan koordinasi baik dengan Instansi-instansi Daerah maupun  
dengan Instansi-instansi Vertikal.

Pasal 10.

Hubungan kerjasama antara BAPPEDA dan Badan Perencana  
Pembangunan Nasional (BAPENAS) bersifat konsultatif-fungsional.

B A B IV.

K E P E G A W A I A N

Pasal 11.

Pengaturan tentang kepegawaian BAPPEDA ditetapkan oleh  
Menteri Dalam Negeri.

- (1). Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang BAPPEDA di-  
angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Kepala kesatuan kerja dan pegawai lainnya dari BAPPEDA  
diangkat oleh Ketua BAPPEDA.

B A B V.

P E M B I A Y A A N

Pasal 13.

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA dibebankan  
atas Anggaran Belanja Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

DAN PENUTUP

Pasal 14.

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata-kerja BAPPEDA ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 15.

- (1). Dengan dibentuknya BAPPEDA, maka satuan-satuan organisasi yang ada di Daerah yang mempunyai fungsi dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini dinyatakan hapus.
- (2). Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 16.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 142 TAHUN 1974

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
M E N T E R I D A L A M N E G E R I

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 14 Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1974, maka dipandang perlu dengan segera mengatur susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1974;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 187 Tahun 1970;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188 Tahun 1970;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 1972;

**Mendengarkan**: Hasil konsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sebagai berikut:

B A B I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 1.

BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2.

BAPPEDA mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

### Pasal 3.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, BAPPEDA melaksanakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menyusun rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas:
  - \* Pola dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang dalam gambarannya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.
  - \* Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan program program sektoral yang terdapat di Daerah.
- b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a pasal ini, yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.
- c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas Daerah, Instansi-instansi Vertikal dan Daerah-daerah Tingkat II yang berada dalam lingkungan Propinsi yang bersangkutan.
- d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Direktorat Keuangan Daerah.
- e. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan penilaian laju pelaksanaan pembangunan maupun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan didalam program-program dan proyek-proyek.
- f. Mengadakan penelitian mengenai masalah dan sumber-sumber potensial Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Memberikan saran-saran yang diperlukan untuk kelancaran pembangunan daerah.
- h. Mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### B A B II

#### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4.

- (1). Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua.
  - b. Wakil Ketua.
  - c. Sekretariat.

- d. Bidang Fisik/Prasarana.
- e. Bidang Perekonomian dan Keuangan.
- f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- g. Bidang Pengendalian.

(2). Apabila dipandang perlu dapat diangkat Penasehat.

Pasal 5.

- (1). a. BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- c. Ketua dan Wakil Ketua di jabat oleh seorang ahli, senior dan berwibawa dari lingkungan instansi Pemerintah di Daerah atau dari lingkungan Perguruan Tinggi.
- (2). a. Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang penasehat.
- b. Anggota Penasehat dapat terdiri dari unsur legeslatif dan eksekutif Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal dan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan unsur-unsur lainnya yang dipandang memenuhi persyaratan.
- (3). a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- b. Sekretaris dijabat oleh seorang pejabat yang ahli dan berpengalaman dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Sekretariat dapat meliputi bagian:
  - \* Tata Usaha.
  - \* Keuangan.
  - \* Umum.
- (4). a. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- b. Kepala-kepala Bidang dijabat oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
- c. Bidang Fisik, Prasarana dapat meliputi sub bidang:
  - \* Prasarana perhubungan.
  - \* Prasarana produksi.
  - \* Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.



Bidang Perekonomian dan Keuangan dapat meliputi sub bidang:

- \* Perekonomian Umum dan Kesempatan Kerja.
- \* Perindustrian dan Perdagangan.
- \* Keuangan dan Perbankan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dapat meliputi sub bidang:

- \* Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
- \* Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa.
- \* Sosial Budaya.

Bidang Pengendalian dapat meliputi sub bidang:

- \* Pelaporan.
- \* Penilaian dan bimbingan.
- \* Analisa dan Statistik.

- (5). Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA secara lengkap tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- (6). Pembagian Sekretariat dan Bidang-bidang yang dapat meliputi bagian-bagian dan sub bidang-sub bidang seperti disebutkan pada ayat (3c) dan (4c) pasal ini merupakan pedoman umum, sedangkan perincian susunan Sekretariat dan Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah masing-masing.

### B A B III

#### T A T A K E R J A

##### Pasal 6.

- (1). Tugas Ketua BAPPEDA adalah:
  - a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
  - b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan BAPPEDA.
  - c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
  - d. Memberikan pendapat-pendapat dan atau saran-saran baik diminta atau tidak diminta kepada Gubernur Kepala Daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2). Tugas Wakil Ketua BAPPEDA adalah:
  - a. Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan BAPPEDA.
  - b. Mewakili Ketua Memimpin BAPPEDA apabila Ketua berhalangan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- d. Memberikan saransaran baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAPPEDA.

#### Pasal 7.

Tugas Penasehat adalah memberikan saran atau pertimbangan tepat pada waktunya baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua BAPPEDA tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAPPEDA.

#### Pasal 8.

- (1). Bidang tugas Sekretariat BAPPEDA adalah memberikan pelayanan administrasi dengan mengadakan koordinasi staf melaksanakan segala kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, materiil dan umum untuk memperlancar kegiatan BAPPEDA.
- (2). Tugas Sekretariat BAPPEDA adalah:
  - a. Membantu Ketua dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkungan Sekretariat BAPPEDA.
  - c. Melaksanakan koordinasi dalam bidang administrasi segala kegiatan bidang-bidang yang ada dalam lingkungan BAPPEDA.
  - d. Memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9.

(1) Tugas Bidang Fisik/Prasarana adalah:

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan dibidang fisik/prasarana yang meliputi jalan, jembatan, pengairan, tata-kota dan lain-lain pembangunan sejenis itu.
- b. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan fisik/prasarana yang disusun oleh Dinas-dinas Instansi-instansi vertikal, Daerah-daerah tingkat II dan swasta kedalam rencana pembangunan daerah yang menyeluruh.
- c. Merencanakan tata ruang dan penggunaan tanah serta penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan fisik/prasarana di Daerah yang bersangkutan.
- d. Merencanakan peralatan teknis yang sesuai untuk keperluan pembangunan fisik/prasarana di Daerah yang bersangkutan.

(2). Tugas Bidang Perekonomian dan Keuangan adalah:

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan

pembangunan dibidang perekonomian umum dan kesempatan kerja, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan.

- b. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan dibidang perekonomian umum dan kesempatan kerja, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal maupun swasta kedalam rencana pembangunan daerah yang menyeluruh.
- c. Mempelajari dan menyusun saran-saran pemecahan terhadap persoalan perekonomian umum dan kesempatan kerja, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan yang timbul di Daerah yang bersangkutan terutama dibidang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa.
- d. Mempersiapkan rencana pembangunan tahunan termasuk rencana anggaran pembangunannya, agar tercapai keserasian dengan sumber pembiayaan yang tersedia.

(3). Tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya adalah:

- a. Merencanakan segala usaha dan kegiatan untuk memecahkan persoalan-persoalan Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- b. Mengadakan penilaian, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana dan program pembangunan dibidang sosial dan budaya yang disusun baik oleh Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal maupun Swasta kedalam rencana pembangunan daerah yang menyeluruh.
- c. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan dibidang sosial dan budaya untuk memenuhi keinginan masyarakat atau mengatasi gejala sosial yang timbul dan tidak diinginkan masyarakat di Daerah yang bersangkutan.
- d. Merencanakan usaha-usaha bagaimana meningkatkan kegiatan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur di Daerah yang bersangkutan.
- e. Merencanakan dan menyusun program pembangunan dibidang administrasi pemerintahan daerah ketertiban dan sosial budaya di Daerah yang bersangkutan.

(4). Tugas Bidang Pengendalian adalah:

- a. Menilai pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- b. Menganalisa dan mengadakan penilaian laporan-laporan pelaksanaan rencana-rencana dan program-program pembangunan.

- c. Membuat program pengendalian terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Daerah.
- d. Mengadakan pengawasan staf terhadap pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan di Daerah.
- e. Menyarankan dan mengarahkan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.
- f. Meminta dan mengolah data-data secara sistimatis dan teratur yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu.

Pasal 10.

Tata-kerja Bagian dan Sub Bidang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah menurut pembagian dan pembidangan masing-masing yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

B A B IV.  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 11.

Dalam menyusun rencana dan program kerja BAPPEDA:

- a. Menerima bahan dari Direktorat dan Dinas-dinas Otonom baik tingkat I maupun Tingkat II yang akan dibiayai dari APBD Tingkat I, APBD Tingkat II dan Bantuan dari Pemerintahan Pusat
- b. Menerima bahan dari Instansi-instansi Vertikal mengenai rencana dan program yang akan dibiayai dengan APBN yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- c. Konsultasi dengan BAPPENAS, dalam rangka keserasian dengan Rencana Pembangunan Nasional.
- d. Konsultasi dengan BAPPEDA Propinsi yang bertetangga dalam rangka kerja-sama regional.

Pasal 12.

Dalam menyusun laporan pembangunan, BAPPEDA berkewajiban meminta bahan dan laporan dari setiap Instansi Vertikal dan Direktorat yang ada di Daerah yang bersangkutan.

B A B V.  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13.


Susunan kepegawaian/formasi dan jenjang kepangkatan BAPPEDA akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 14.

Pada prinsipnya pejabat/pegawai yang ditempatkan pada BAPPEDA bekerja secara penuh (full timer).

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA  
(SECARA LENGKAP)**

Lampiran Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri  
Nomor 142 Tahun 1974



Pasal 15.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada anggaran Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 7 Juli 1974

MENTERI DALAM NEGERI,

td.

AMIR MACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan II di Jakarta.
2. Semua Gubernur Kepala Daerah diseluruh Indonesia.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

No. D. IV-4121/d/18/1974

tentang

PENYESUAIAN DAN PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Membara : Surat Menteri Dalam Negeri No. Ekbang 7/39/48 tanggal 13 Juli 1974 tentang Penyesuaian dan Pembentukan kembali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 1974 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menyesuaikan dan menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencana Pembangunan (BPP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1968 (LD Tahun 1968 No. 55) dengan isi Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ada diatas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya;

2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta;

3. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Kep. Pres. RI No. 22 tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

5. Kop. Pres. RI No 15 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 1974 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ib. 12/1/10/1972 tanggal 11 Nopember 1972 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah DKI Jakarta Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 16/4/38/464 tanggal 31 Oktober 1973.
8. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Db. 12/29/24/72 tanggal 14 Juli 1972 tentang Pembentukan Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan.

## M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini;

Menetapkan : Penyesuaian dan pembentukan kembali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut: -

### B A B I.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. "BAPPEDA" ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### B A B II.

#### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

##### Pasal 2.

BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 3.

BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

##### Pasal 4.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan kegiatan:

- a. Menyusun rencana pembangunan Daerah yang terdiri atas:



1. Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima tahun Daerah yang dalam gambarannya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.
  2. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan program-program sektoral yang terdapat di Daerah.
- b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a pasal ini, yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.
  - c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas Daerah, Instansi-Instansi Vertikal yang berada dalam lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Direktorat VI/Keuangan.
  - e. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan penilaian laju pelaksanaan pembangunan maupun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan didalam program-program dan proyek-proyek.
  - f. Mengadakan penelitian mengenai masalah dan sumber-sumber potensiil Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
  - g. Memberikan saran-saran yang diperlukan untuk kelancaran pembangunan Daerah;
  - h. Mempersiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - i. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### B A B III.

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5.

- (1). Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretariat
  - d. Bidang Fisik/Prasarana
  - e. Bidang Perekonomian dan Keuangan
  - f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
  - g. Bidang Pengendalian.
- (2). Apabila dipandang perlu dapat diangkat Penasehat.

Pasal 6.

- (1). a. BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.  
b. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua.  
c. Ketua dan Wakil Ketua dijabat oleh seorang ahli, senior dan berwibawa dari lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
- (2). a. Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat sebanyak-sebanyaknya 5 (lima) orang penasehat.  
b. Anggota penasehat dapat terdiri dari unsur legislatif dan eksekutif Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal dan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan unsur-unsur lainnya yang dipandang memenuhi persyaratan.  
c. Masa jabatan Penasehat selama-lamanya adalah 5 (lima) tahun yang merupakan 1 (satu) tahap perencanaan jangka pendek.
- (3). a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua.  
b. Sekretaris dijabat oleh seorang pejabat yang ahli dan berpengalaman dari lingkungan Pemerintah Daerah;  
c. Sekretariat meliputi bagian:
  - Tata usaha
  - Keuangan
  - Umum
  - Perpustakaan
  - Dokumentasi/Penerbitan/Penerangan.
- (4). a. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang tanggung jawab kepada Ketua.  
b. Kepala-kepala Bidang dijabat oleh tenaga yang ahli dalam Bidangnya masing-masing.  
c. Bidang Fisik/Prasarana meliputi sub Bidang:
  - Prasarana Perhubungan
  - Prasarana Produksi
  - Tata Ruang dan Tata Guna tanah
  - Perbaikan lingkungan Perkotaan.Bidang perekonomian dan Keuangan meliputi sub Bidang:
  - Perekonomian Umum dan Kesempatan Kerja
  - Perindustrian dan Perdagangan.
  - Keuangan dan perbankan.Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya meliputi sub Bidang:
  - Pemerintahan
  - Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa

- Sosial Budaya
- Ketentraman dan Ketertiban.

Bidang Pengendalian meliputi sub Bidang:

- pelaporan
- Penilaian/Bimbingan dan Riset/Pemngembangan
- Analisa dan Statistik.

- (5). Bagan susunan Organisasi BAPPEDA secara lengkap tercantum pada lampiran Keputusan ini.

#### B A B IV.

#### TATA — KERJA.

##### Pasal 7.

- (1). Tugas Ketua BAPPEDA adalah:
- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
  - b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan BAPPEDA.
  - c. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
  - d. Memberikan pendapat-pendapat dan/atau saran-saran baik diminta atau tidak diminta, kepada Gubernur Kepala Daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2). Tugas wakil Ketua BAPPEDA adalah:
- a. Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan BAPPEDA.
  - b. Mewakili Ketua memimpin BAPPEDA apabila Ketua berhalangan.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
  - d. Memberikan saran-saran, baik diminta atau tidak diminta, kepada Ketua tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAPPEDA.

##### Pasal 8.

Tugas Penasehat adalah memberikan saran atau pertimbangan tepat pada waktunya, baik diminta atau tidak diminta, kepada Ketua BAPPEDA tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAPPEDA.

##### Pasal 9.

- (1). Sidang tugas Sekretariat BAPPEDA adalah memberikan pelayanan administrasi dengan mengadakan koordinasi staf melaksanakan segala kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, materil, perpustakaan, Dokumentasi/penerbitan/Penerangan dan umum untuk memperlancar kegiatan BAPPEDA.
- (2). Tugas Sekretris BAPPEDA adalah:
- a. Membantu ketua dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkungan Sekretariat BAPPEDA.

- c. Melaksanakan koordinasi dalam bidang administrasi segala kegiatan bidang-bidang yang ada dalam lingkungan BAPPEDA.
- d. Memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada Ketua, baik diminta atau tidak diminta, mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

**Pasal 10.**

**(1). Tugas Bidang Fisik/Prasarana adalah:**

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan dibidang fisik/prasarana yang meliputi jalan, jembatan, pengairan, tata kota dan lain-lain pembangunan sejenis.
- b. Menghimpun, meneliti, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan fisik/prasarana yang disusun oleh Dinas-dinas, Instansi-instansi Vertikal dan swasta kedalam rencana pembangunan Daerah yang menyeluruh.
- c. Merencanakan tata-ruang, penggunaan tanah dan pengaturan lingkungan hidup serta penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan fisik/prasarana di Daerah.
- d. Merencanakan peralatan teknis yang sesuai untuk keperluan pembangunan fisik/prasarana di Daerah.
- e. Membantu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan dibidang fisik/prasarana sebagai bahan penilaian pelaksanaan program pembangunan oleh Bidang Pengendalian.
- f. Membantu Bidang Perekonomian dan Keuangan mempersiapkan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah dibidang fisik/prasarana, termasuk rencana anggaran pembangunannya agar tercapai keserasian dengan sumber pembiayaan yang tersedia.

**(2). Tugas Bidang Perekonomian dan Keuangan adalah:**

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan dibidang perekonomian umum dan kesempatan kerja/ketenaga-kerjaan, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan.
- b. Menghimpun, meneliti, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan dibidang perekonomian umum dan kesempatan kerja/ketenaga-kerjaan, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal maupun swasta kedalam rencana pembangunan Daerah yang menyeluruh.
- c. Mempelajari dan menyusun saran2 pemecahan terhadap persoalan perekonomian umum dan kesempatan kerja/ketenaga-kerjaan, perindustrian dan perdagangan serta keuangan dan perbankan

yang timbul di Daerah, terutama dibidang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa.

- d. Mempersiapkan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah termasuk rencana anggaran pembangunan, agar tercapai keserasian dengan sumber pembiayaan yang tersedia.
- e. Membantu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan dibidang Perekonomian dan Keuangan sebagai bahan penilaian pelaksanaan program pembangunan oleh Bidang Pengendalian.

(3). Tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya adalah:

- a. Merencanakan segala usaha dan kegiatan untuk memecahkan persoalan-persoalan Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- b. Menghimpun, meneliti, mengadakan penilaian, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana dan program pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang disusun baik oleh Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal maupun swasta kedalam rencana pembangunan Daerah yang menyeluruh.
- c. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan dibidang sosial dan budaya untuk memenuhi keinginan masyarakat atau mengatasi gejala sosial yang timbul dan tidak diingini masyarakat di Daerah.
- d. Merencanakan usaha-usaha bagaimana meningkatkan kegiatan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur di Daerah.
- e. Merencanakan dan menyusun program pembangunan dibidang administrasi pemerintahan daerah, ketertiban dan sosial budaya di Daerah.
- f. Membantu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai bahan penilaian pelaksanaan program pembangunan oleh Bidang Pengendalian.
- g. Membantu Bidang Perekonomian dan Keuangan mempersiapkan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah dibidang pemerintahan dan sosial budaya, terutama rencana anggaran pembangunannya, agar tercapai keserasian dengan sumber pembiayaan yang tersedia.

(4). Tugas Bidang Pengendalian adalah:

- a. Menilai pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- b. Menganalisa dan mengadakan penilaian laporan-laporan pelaksanaan rencana-rencana dan program-program pembangunan.
- c. Membuat program pengendalian terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Daerah.
- d. Mengadakan pengawasan staf terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Daerah.

- e. Menyarankan dan mengarahkan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.
- f. Meminta dan mengolah data-data secara sistimatis dan teratur yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu.

Pasal 11.

(1). Tugas Bagian-bagian dalam lingkup Sekretariat BAPPEDA adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata-Usaha bertugas:

- Mengatur pelayanan administratif dalam lingkup BAPPEDA.
- Menyusun kearsipan secara sistimatis sehingga dapat memperlancar tugas-tugas BAPPEDA dengan menyelenggarakan Berkas Induk BAPPEDA menurut Bidang-Bidang, mengerjakan arsip Sekretariat, menyimpan surat-surat blanko/formulir, model format.
- Mengerjakan pengetikan dan pergandaan.

b. Bagian Keuangan bertugas:

- Menyelenggarakan administrasi keuangan BAPPEDA.
- Melaksanakan pembayaran, pengembalian serta penagihan keuangan BAPPEDA, sesuai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku dan mengerjakan Buku Harian Keuangan.
- Mengerjakan pembukuan keuangan BAPPEDA serta membuat dan mempersiapkan laporan-laporan keuangan.
- Melaksanakan pembelian perlengkapan/peralatan sesuai petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku.
- Membuat laporan-laporan keuangan BAPPEDA sesuai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku.

c. Bagian Umum bertugas:

- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian BAPPEDA.
- Menyelenggarakan masalah kerumah-tangga BAPPEDA, termasuk inventarisasi, pengusahaan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian seluruh inventaris tetap dan bergerak dari BAPPEDA, dan bertanggung jawab atas kebersihan, keserasian serta keadaan teratur daripada seluruh ruangan-ruangan dan tempat-tempat yang termasuk dalam lingkungan BAPPEDA.
- Melayani Sidang-sidang/Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BAPPEDA dengan mempersiapkan tempat serta para Notulis dan keperluan-keperluan lain yang diperlukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang berlaku.
- Mengatur pelayanan terhadap Pimpinan BAPPEDA.

d. Bagian Perpustakaan bertugas:

- Menyelenggarakan administrasi Perpustakaan BAPPEDA dengan baik.
- Mengadakan penilaian klasifikasi dan pemilihan buku-buku perpustakaan, baik bersifat pengetahuan populer maupun ilmiah dalam rangka usaha mengisi dan memperlengkapi perpustakaan.
- Mengusahakan, menghimpun dan menyimpan brosur-brosur, bulletin-bulletin, majalah-majalah maupun kumpulan tulisan/ulasan berita surat kabar dalam maupun luar negeri yang erat hubungannya dengan soal-soal pembangunan maupun masalah perkotaan.

e. Bagian Dokumentasi, Penerbitan dan Penerangan bertugas:

- Mengumpulkan, menyimpan dan menyelenggarakan berkas semua data-data dan bahan-bahan yang baru dan otentik dibidang pembangunan Daerah termasuk data-data/bahan-bahan untuk studi perbandingan perihal pembangunan Kota lainnya baik didalam maupun diluar negeri.
- Mempersiapkan dan menyusun, termasuk cara penyusunan cara penyajian/isi dan penyajian gambar untuk pembuatan brosur-brosur/bulletin serta Dokumen-Dokumen lainnya dari kegiatan Pembangunan di Daerah.
- Mempersiapkan dan menyusun naskah-naskah mengenai kegiatan maupun hasil pembangunan DKI Jakarta untuk penyajian mass-media/penerangan.
- Memberikan penerangan kepada tamu-tamu Pemerintah DKI Jakarta mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan di Daerah.

(2). Tugas-tugas Sub Bidang dalam lingkup Bidang Fisik/Prasarana adalah sebagai berikut:

a. Sub Bidang Prasarana perhubungan bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan dalam usaha peningkatan dan pengadaan sarana-sarana angkutan umum, lalu lintas darat (Jalan dan Kereta Api), lalu lintas air/laut dan udara, sarana-sarana jalan/jembatan, tata pengairan serta telekomunikasi.

b. Sub Bidang Prasarana Produksi bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan dalam usaha meningkatkan dan pengadaan prasarana ketenagaan, air bersih/air minum dan gas.

c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk penyusunan kebijaksanaan perencanaan kota, pengembangan wilayah dan

Tata Guna Tanah, menyusun kebijaksanaan mengenai pengada-  
daan perumahan, kebijaksanaan penetapan lokasi proyek-  
proyek pembangunan.

d. Sub Bidang Perbaikan Lingkungan Perkotaan bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan kebijaksanaan pengembangan/peningkatan kebersihan kota, keindahan kota dan perbaikan lingkungan perkampungan.

(3). Tugas Sub-sub Bidang dalam lingkup Bidang Perekonomian dan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Sub Bidang Perekonomian Umum dan Ketenagaan-Kerja bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pengembangan dan pengarahannya ekonomi perkotaan, terutama peningkatan usaha produksi dan pemasaran produksi alamiah yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta pengembangan perkoperasian dan ketenaga-kerjaan/kesempatan-kerja.
- Mempelajari dan menyusun saran-saran pemecahan persoalan dibidang produksi alamiah dan pemasarannya serta perkoperasian dan ketenaga-kerjaan/kesempatan kerja.

b. Sub Bidang Perdagangan dan Industri bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pengembangan sistem pasar dan pemasaran distribusi, usaha perdagangan serta industri, kerajinan, kepariwisataan dan jasa-jasa lainnya.
- Mempelajari dan menyusun saran-saran pemecahan persoalan yang timbul dibidang pasar/pemasaran, perdagangan dan industri.

c. Sub Bidang Keuangan dan Perbankan bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan dan pengaturan anggaran pembangunan, membantu memberikan pemikiran dan analisa mengenai kebijaksanaan usaha penggalan sumber-sumber keuangan serta mengadakan analisa keuangan dan perbankan didaerah untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah.
- Mempelajari dan menyusun saran-saran pemecahan persoalan yang timbul dibidang keuangan dan perbankan didaerah.

(4). Tugas Sub-sub Bidang dalam lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

a. Sub Bidang Pemerintahan bertugas:

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pengembangan kegiatan Pemerintahan yang mencakup pem-



- binaan aparatur/personil, fasilitas perkantoran, administrasi pemerintahan serta kependudukan dan dapat meningkatkan usaha pelayanan masyarakat.
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa bertugas:
- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pengembangan kegiatan kesehatan rakyat, keluarga berencana, transmigrasi dan hal-hal yang menyangkut pembangunan masyarakat desa.
- c. Sub Bidang Sosial Budaya bertugas:
- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pengembangan kegiatan keagamaan, pendidikan, olah-raga, kepemudaan, seni budaya dan sosial.
- d. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas:
- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan masalah ketentraman dan ketertiban Kota yang menyangkut pembinaan hukum untuk masyarakat, pembinaan massa, peningkatan kemampuan Pemadam Kebakaran, pembinaan kerja-sama perencanaan dengan aparat-aparat penegak hukum dan keamanan/ketertiban.
- (5). Tugas Sub-sub Bidang dalam lingkup Bidang Pengendalian adalah sebagai berikut:
- a. Sub Bidang Pelaporan bertugas:
- Meminta dan mengolah data-data laporan pembangunan secara sistimatis dan teratur yang dituangkan dalam bentuk yang sudah ditentukan.
  - Menganalisa dan menilai laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program-program pembangunan di daerah.
  - Menyusun laporan pembangunan secara periodik, baik triwulan, tahunan atau satu tahapun pembangunan secara menyeluruh.
- b. Sub Bidang Penilaian dan Bimbingan bertugas:
- Menilai kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
  - Mengadakan bimbingan dan pengarahan terhadap program-program penelitian pembangunan termasuk penelitian sumber-sumber potensiil di daerah baik ekonomis maupun sosial, khususnya yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Membuat pengarah program pengendalian umum terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
- Mengadakan pengawasan staf terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan bersama-sama dengan instansi yang bersangkutan.

c. Sub Bidang Analisa dan Statistik bertugas:

- Mengumpulkan data-data statistik pembangunan dan menuangkannya kedalam bentuk visual untuk keperluan pengendalian operasional pembangunan.
- Mengadakan analisa statistik pembangunan untuk membantu mengadakan analisa terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Mengolah dan mempersiapkan pameran visual pembangunan di daerah untuk kepentingan promosi pembangunan.
- Mengelola dan mengisi Ruang Pola dan Pengendalian Operasional Pembangunan BAPPEDA dengan data-data visual, slides, film, foto-foto maupun maket.

(6). Seksi-seksi dalam Bagian Bagian maupun Sub Bidang menurut kebutuhannya akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.

## B A B V.

### HUBUNGAN KERJA.

#### Pasal 12.

Dalam menyusun rencana dan program kerja BAPPEDA:

- a. Menerima bahan dari Direktorat/Biro dan Dinas-dinas dan Instansi-Daerah yang akan dibiayai dari APBD dan bantuan dari Pemerintah Pusat.
- b. Menerima bahan dari Instansi-instansi Vertikal mengenai rencana dan program yang akan dibiayai dengan APBN yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- c. Konsultasi dengan BAPPENAS, dalam rangka keserasian dengan Rencana Pembangunan Nasional.

#### Pasal 13.

Dalam menyusun laporan pembangunan, BAPPEDA berkewajiban meminta bahan dan laporan dari setiap Instansi Vertikal yang ada di Daerah.

B A B VI.  
TINGKAT KEDUDUKAN

Pasal 14.

Dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ketua BAPPEDA karena jabatannya adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan.

B A B VII.  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15.

Susunan kepegawaian/formasi dan jenjang kepangkatan BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16.

Pejabat/pegawai yang ditempatkan pada BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerja secara penuh (full timer).

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibebankan pada Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 17.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibebankan pada Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

Pasal 19.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Agustus 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

t. t. d.

(ALI SADIKIN)


Letnan Jenderal TNI (KKO—AL).

TINDASAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth:

1. Bapak Presiden RI;
2. Para Menteri;
3. Ketua BAPPENAS;
4. Inspektur Jenderal Dep. Dalam Negeri (5x);
5. Para PJ Wk. Gubernur Kepala Daerah;
6. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
7. Pangda TNI AD V/Jaya Karta;
8. Kadapol Metro Jaya;
9. Pangdaeral III;
10. Pangko Dau V;
11. Jaksa Tinggi DKI Jakarta;
12. Para Ketua Pengadilan Negeri Jakarta;
13. Sekretaris Daerah;
14. Para Ass. Sekretaris Daerah;
15. Ketua BP-BPP;
16. Kepala Inspektorat Daerah;
17. Para Kepala Direktorat dan Biro;
18. Para Walikota;
19. Para Kepala Dinas/Jawatan/Kantor dan  
Instansi dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
20. Para Camat;
21. Para Lurah.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D. IV-4121/d/16/1974 Tanggal 21 Agustus 1974.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



Jakarta, 27 AGUSTUS 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

td

(ALI SADIKIN)

Lectnan Jenderal TNI (KKO-AL)